



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxx, Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/Pdt.G/2016/PA WGP, tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Nomor xxxx/2005 tanggal xxxx 2005, karena buku nikah telah hilang, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20.xxxx/2012 tanggal xxx 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxx, Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur selama seminggu, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur namun sejak tanggal 30 September 2014 Termohon tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tanggal xxxxx 2014 kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon pergi ke Puskesmas Waingapu, namun Termohon tidak pulang-pulang dan Pemohon menghubungi HP Termohon tetapi tidak aktif;
 - b. Bahwa setelah 2 (dua) hari Pemohon mencoba menghubungi Hp Termohon lagi, ternyata Termohon sudah berada di rumah teman Termohon di Sumba Barat, dan Pemohon meminta agar Termohon kembali ke Waingapu tapi Termohon tidak mau;
 - c. Bahwa tanggal 14 Juli 2015 Pemohon menjemput Termohon di Sumba Barat tapi Termohon tetap saja tidak mau kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lewat HP yang akibatnya Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak mau kembali kepada Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.xxxxxx/2012, tertanggal xxxx 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

Saksi kesatu

Hxxx bin xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan darah, semenda dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Waikabubak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Waikabubak selama 4 hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Waingapu dan tinggal di rumah saksi selama 4 tahun
- Bahwa sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di jalan xxxxx Kelurahan Hambala sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja.
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hanya berawal sekitar tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Termohon berpamitan kepada Pemohon bahwa Termohon hendak ke Puskesmas untuk berobat namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang.

- Bahwa 2 minggu setelah Termohon meninggalkan rumah, Pemohon mendapatkan kabar dari paman Termohon, di Waikabubak dan memberitahukan bahwa Termohon berada di Waikabubak dirumah seorang sopir.
- Bahwa sopir tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon namun teman dekat Termohon setelah tinggal di Waikabubak.
- Bahwa sekitar setelah hari raya idul fitri tahun 2015, Pemohon pergi menjemput Termohon ke Waikabubak namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon ke Waingapu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua

A..... binti xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan baik dengan Pemohon maupun Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Waikabubak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon Waikabubak selama 4 hari kemudian pindah ke Waingapu dan tinggal dirumah saudara Pemohon namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah sendiri.

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, hanya saja tanggal 30 September 2014 saksi melihat Termohon pergi ke Puskesmas untuk berobat karena saksi sempat berbicara dengan Termohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang.
- Bahwa 2 minggu setelah Termohon meninggalkan rumah, Pemohon mendapatkan kabar dari paman Termohon, di Waikabubak dan memberitahukan bahwa Termohon berada di Waikabubak dirumah seorang sopir.
- Bahwa sopir tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon namun sopir itu teman dekat Termohon setelah di Waikabubak.
- Bahwa sekitar setelah hari raya idul fitri tahun 2015, Pemohon pergi menjemput Termohon ke Waikabubak namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon ke Waingapu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, sedangkan Termohon telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidngan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak September 2014 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan:

- Bahwa awalnya Termohon pergi ke Puskesmas Waingapu namun Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa dua (2) hari setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon berusaha menghubungi Termohon ternyata Termohon sudah berada di rumah temannya di Sumba Barat.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Pemohon ke Sumba Barat untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia untuk kembali ke kediaman bersama di Waingapu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa duplikat kutipan akta nikah (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 bahwa meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevoig) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian saksi pertama dan kedua tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tahun 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis, bermula sekitar September 2014 Termohon pergi ke puskesmas namun Termohon pulang ke Waikabubak sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke Waingapu sampai sekarang.
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke Waikabubak untuk kembali ke kediaman bersama di Waingapu namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, dan sejak September 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi dilihat dari lamanya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya sejak tahun 2014 Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan selama hampir 1 tahun 3 bulan merupakan rentang waktu yang lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah sulit untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di tempat kediaman Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di tempat kediaman Termohon, untuk di catat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 H oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, SHI

Drs. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.HI

Panitera

RUGAYA, S.H

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 170.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan 0001/Pdt.G/2016/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Subhan bin Abdul Wahab) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Ningsih binti Arfa Daeng) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di tempat kediaman Termohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

TTD

KETUA MAJELIS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)